



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 13 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Probolinggo, perlu mengatur ketentuan dimaksud dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 30 Tahun 2000 tentang Kantor-kantor Daerah Kabupaten Probolinggo.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
- c. Bupati, adalah Bupati Probolinggo ;
- d. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, adalah Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo ;
- f. Penduduk, adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia ;
- h. Akta Catatan Sipil, adalah akta yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo ;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan cetak akta catatan sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau perorangan ;

j. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Cetak Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau perorangan yang memperoleh jasa pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan penerbitan Akta Catatan Sipil.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk dan jenis Akta Catatan Sipil yang diterbitkan / diberikan.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah untuk mengganti biaya cetak, biaya administrasi dan biaya pembinaan.

Pasal 7

Struktur besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagai berikut :

1. Biaya Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk sebagai berikut :
 - a. Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk untuk :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- Warga Negara Asing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- b. Biaya Penerbitan Kartu Keluarga sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
- c. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- d. Surat Keterangan Pindah sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran :

- a. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Pelayanan dan Penerbitan Akta Kelahiran Anak bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) ;
- b. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Anak bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- c. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran Istimewa dipungut biaya dipungut sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).

3. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan :

- a. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan untuk Warga Negara Indonesia ditetapkan sebagai berikut :
 - Didalam Kantor sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;
 - Diluar Kantor sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- b. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan Warga Negara Asing ditetapkan sebagai berikut :
 - Didalam Kantor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Diluar Kantor sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- c. Bagi pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan biaya :
 - Warga Negara Indonesia di dalam Kantor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - Warga Negara Indonesia di luar Kantor sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - Warga Negara Asing di dalam Kantor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Warga Negara Asing di luar Kantor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

4. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian :
 - a. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian bagi Warga Negara Indonesia (1 Set) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian Warga Negara Asing (1 Set) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - c. Bagi pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan biaya sebagai berikut:
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

5. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian :
 - a. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) ;
 - b. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian Warga Negara Asing sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) ;
 - c. Bagi Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian yang melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal kematian dikenakan biaya sebagai berikut :
 - Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) ;
 - Warga Negara Asing sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).

6. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak :
 - a. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Pengakuan Anak bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

7. Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak :
 - a. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Pencatatan Pengesahan Anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

b. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Pencatatan Pengesahan Anak oleh Warga Negara Asing sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).

8. Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak :

a. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Pencatatan Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

b. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Pencatatan Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Asing sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;

c. Bagi Pencatatan Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi Pengangkatan Anak melalui Notaris, dikenakan biaya sebagai berikut :

- Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;

- Warga Negara Asing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

9. Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama :

Dana yang diperoleh dan dipungut dari Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

10. Pelayanan Penerbitan Salinan Akta-akta Catatan Sipil :

a. Salinan Akta, adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan atas permintaan pemohon ;

b. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Penerbitan Salinan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

c. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Penerbitan Salinan Akta Kelahiran Warga Negara Asing sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;

d. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Penerbitan Salinan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;

e. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Penerbitan Salinan Perkawinan Warga Negara Asing sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;

- f. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Penerbitan Salinan Akta Perceraian Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;
- g. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Penerbitan Salinan Akta Perceraian Warga Negara Asing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- h. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Salinan Akta Kematian Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- i. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Salinan Akta Kematian Warga Negara Asing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- j. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Salinan Akta Pengakuan Anak Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Warga Negara Asing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

11. Kutipan ke Dua Akta-akta Catatan Sipil :

- a. Kutipan Akta kedua dan seterusnya, adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan karena Kutipan yang Asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwajib ;
- b. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Kutipan kedua dan seterusnya Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- c. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Kutipan kedua dan seterusnya Akta Kelahiran bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- d. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- e. Dana yang dipungut dari Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- f. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;
- g. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- h. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- i. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- j. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Kutipan kedua dan seterusnya Akta Pengakuan Anak bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- k. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Kutipan kedua dan seterusnya Akta Pengakuan Anak bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
12. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil :
- a. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil bagi warga Negara Indonesia sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- b. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- c. Dana yang dipungut dan diperoleh dari Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Warga Negara Indonesia mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang terjadi di luar negeri sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- d. Pelaporan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia dikenakan biaya sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Bagi pemohon yang tidak mampu terhadap ketentuan Retribusi Penggantian Biaya Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan keringanan setinggi-tingginya 50 % (lima puluh perseratus) dari biaya yang ditentukan ;
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini baru dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 peraturan daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Rangka Sistem Informasi Managemen Kependudukan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12


Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 13 September 2001
BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 13 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adanya beberapa kewenangan pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah diantaranya adalah akta catatan sipil yang selama ini menjadi kewenangannya, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah yang salah satunya menetapkan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil menjadi kewenangan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Managemen Kependudukan pada saat ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan keadaan dan kondisi di Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Probolinggo perlu mengatur kembali tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan

Pasal 7 angka 2 huruf b : Cukup jelas.

Pasal 7 angka 2 huruf c : Yang dimaksud dengan Akta Kelahiran Istimewa adalah akta kelahiran yang pencatatan dan penerbitannya dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari setelah masa kelahiran.

Pasal 7 angka 3 sampai

dengan Pasal 13 : Cukup jelas.

~~~~~

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 13 September 2001

*Mur* BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2001  
Seri B pada tanggal 13 September 2001 Nomor 8

A.n. BUPATI PROBOLINGGO  
Sekretaris Daerah



MUHADI SUYONO, SH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 510 040 416

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 13 September 2001  
BUPATI PROBOLINGGO



MURHADI